

PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS PADA DEBAT PUBLIK  
SESI KEDUA PADA PEMILIHAN SERANTAK NASIONAL TAHUN 2024

Kpt 887 Tahun 2024,4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG SESI KEDUA PADA PEMILIHAN SERANTAK NASIONAL TAHUN 2024.

ABSTRAK : ◆ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 688 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Dan Tim Panelis Pada Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Sesi Kedua Pada Pemilihan Serantak Nasional Tahun 2024.

- ◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024.
- ◆ Keputusan ini Menetapkan Penetapan Tim Perumus Dan Tim Panelis Pada Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Sesi Kedua Pada Pemilihan Serantak Nasional Tahun 2024.

CACATAN : ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2024  
◆ Lampiran 1 hlm